Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja 5, no. 1 (2021): 57-73

Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja

Available online http://journal.stt-abdiel.ac.id/JA

Resolusi Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Semarang

Wahyudi Sri Wijayanto

DOI: 10.37368/ja.v5i1.235

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
wahyuwijayantolj@gmail.com

Abstrak

Tlogosari Kulon adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Pada tanggal 1 Agustus 2019 terjadi konflik penghentian pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Semarang. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mencari penyebab konflik pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari di Semarang dan bagaimana resolusi konflik pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif lapangan *(fieldresearch).* Hasil penelitian yang di dapat yaitu pertama, penyebab konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari adalah warga Malangsari RT 06/RW 07 merasa kecewa karena dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pihak Gereja memakai cara curang yaitu dengan penipuan tanda tangan warga. Selain itu juga warga khawatir jika ada Gereja Baptis Indonesia di tempat itu keimanan mereka menjadi terganggu. Kedua, resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah melalui mediasi yang kemudian dipimpin oleh Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) sehingga Gereja diizinkan kembali membangun. Terlihat secara hukum pihak Gereja sudah dapat membangun Gereja tetapi secara sosial kemasyarakatan belum terlihat suatu damai positif.
Kata kunci: gereja; konflik; resolusi; warga.

Abstract

Tlogosari Kulon is one of the sub-districts located in Pedurungan District, Semarang City, the majority of the population is Muslim Muslim. On August 1, 2019 there was a conflict to stop the construction of the Indonesian Baptist Church in Tlogosari Semarang. The purpose of this research is to find the causes of conflict in the construction of the Tlogosari Indonesian Baptist Church in Semarang and how to resolve the conflict in the construction of the Tlogosari Indonesian Baptist Church in Semarang. The research method used is qualitative field research. The results of the research obtained are first, the cause of the conflict in the construction of the Indonesian Baptist Church in Tlogosari is that the residents of Malangsari RT 06/RW 07 feel disappointed because in obtaining a building permit (IMB) the church uses fraudulent means of fraud by the residents' signatures. In addition, residents are worried that if there is an Indonesian Baptist Church in that place their faith will be disturbed. Second, the conflict resolution carried out by the city government was through mediation which was then led by the National Human Rights Commission (Komnas HAM) so that the Church was allowed to rebuild. It appears that legally the Church has been able to build the Church but socially there has not been a positive peace.
Keywords*: church; conflict; resolution; residents.*

How to Cite*:* Wijayanto, Wahyudi Sri. "Resolusi Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Semarang." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 5, no. 1 (2021): 57-73.

ISSN 2685-1253 (Online)
ISSN 2579-7565 (Print)

Pendahuluan

Indonesia termasuk bangsa yang memiliki banyak budaya suku, bahasa, agama dan ras serta adat-istiadat. Tentunya setiap suku memiliki budaya dan keunikan masing-masing. Hal itu menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang majemuk dan memiliki keunikan dan keunggulan dibanding negara-negara lain. Hal yang paling menarik adalah bangsa Indonesia walaupun memiliki perbedaan budaya, agama, suku, ras tetapi tetap menjunjung tinggi toleransi dan sikap saling menghargai dan menghormati. Toleransi ini tercermin dalam perwujudan keharmonisan kehidupan umat beragama di Indonesia. Kerukunan dalam toleransi umat beragama yakni kerukunan perlu adanya suasana yang harmonis, saling kerjasama dan tolong menolong.[1]

Mursyid Ali mengatakan dalam membangun kerukunan ini perlu adanya suatu dialog kerukunan antar umat beragama, khususnya di Indonesia, untuk menumbuhkan saling pengertian, toleransi, dan kedamaian diantara agama-agama yang berbeda, hal ini adalah awal yang baru dalam membangun hubungan antara kaum muslimin dan Kristiani pada umumnya.[2] Itu semua kita lakukan dengan penuh kesadaran, karena hanya dengan mewujudkan Negara Pancasila kita dapat menikmati kehidupan beragama yang sehat dan rukun.[3]

Keharmonisan ini tentunya berhubungan dengan kemajemukan dalam berinteraksi dalam beragama. Terlebih ketika setiap rakyat Indonesia bersentuhan dengan penganut agama lain tentunya harus memiliki toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Dimana dalam hal ini Nurcholis Majid mengingatkan bahwa semua agama pada dasarnya berasal dari satu sumber, yaitu Sang Satu. Ia berkata "Seluruh agama memiliki dasar inti yang sama.[4] Indonesia terkenal dengan harmonisasi kerukunannya dan toleransinya dimana bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan dalam kemajemukan yang berbeda-beda walaupun keyakinanpun juga berbeda. Dalam Islam keimanan dan keislaman dalam Bergama mewujudkan kedamian dalam beragama dan dua hal ini tidak dapat dipisahkan.[5]

---

[1] G.A.A Agustine Dwi Pradnyaningrat, I Gusti Ngurah Sudiana, and Putu Kussa Laksana Utama, "Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Lintas Agama Di Kabupaten Mojokerto," *Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya* 14, no. 2 (2020): 16.

[2] Mursyid Ali, "Dinamika Kerukunan Hidup Beragama Menurut Perspektif Agama-Agama (Badan Penelitian Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Hidup Umat Beragama" (1999),17.

[3] Munawir Sjadzali, *Kiprah Pembangunan Agama Menuju Tinggal Landas* (Jakarta: Mengemendung, 1985).

[4] Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004).

[5] FKUB, *Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama* (Semarang: fkub Semarang, 2008), 30.

Konflik yang telah terjadi berkaitan dengan konflik agama akhir-akhir ini masih terjadi. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena konflik ini terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya terjadi banyak konflik antar umat beragama di Indonesia. Seperti misalnya kasus SARA di Poso, yang mengakibatkan konflik laten yang berkepanjangan. Kemudian penutupan gereja-gereja di Aceh. Misal juga di Jawa Barat dimana kerukunan Umat Baragama masih kurang juga. Kemudian Pura di Lumanjang dirusak orang tak dikenal. Perusakan masjid di Tuban 13 Februari 2018. Selain hal itu

Kota Semarang memiliki penduduk lebih dari 1,7 juta jiwa. Kota Semarang terdiri dari 19 Kecamatan, yaitu Banyumanik dengan 11 Kelurahan, Candisari 7 Kelurahan, Gajahmungkur 8 kelurahan, Gayamsari 7 Keluruhan, Genuk 13 Keluruhan, Gunungpati 16 kelurahan, Mijen 14 kelurahan, Ngaliyan 10 kelurahan, pedurungan 12 kelurahan, Semarang Barat 16 kelurahan, Semarang Selatan 10 kelurahan, Semarang Tengah 15 kelurahan, Semarang Timur 10 kelurahan, Semarang Utara 9 kelurahan, Tembalang 12 kelurahan dan Tugu 7 kelurahan.

Kota Semarang termasuk wilayah yang memiliki toleransi kerukunan umat beragama yang baik bahkan masuk dalam kategori 10 besar untuk toleransi kerukunan umat beragama. Tetapi pada tanggal 1 Agustus 2019 terjadi penolakan pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari di Jl. Malangsari no.83 dengan melakukan perusakan barang-barang di dalam gerjeja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dan menggembok Gereja, dimana Gereja sudah memiliki IMB.[6] Dari ungkapan Setiawan, salah satu orang yang mendampingi mediasi, menjelaskan kronologi mulainya pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari sampai terjadinya konflik tersebut.

Tahun 1998 pemerintah Kota Semarang menerbitkan Surat Keputusan Pembangunan Gereja yang memiliki nomor 452.2/42/tahun 1998 bagi GBI Tlogosari untuk mendirikan bangunan dimana surat tersebut bernomor 645/387/Tahun:1998 bagi GBI Tlogosari untuk mendirikan rumah ibadh di Jl. Malangsari No.83; kemudian awal Juli 1998 GBI Tlogosari kembali membangun rumah ibadah di Jl. Malangsari No.83. tetapi 31 juli 1998 warga protes tidak setuju adanya pembangunan Gereja tersebut.

Melihat dari latar belakang di atas, hal ini menjadi penting untuk dijadikan penelitian. Peneliti memfokuskan pada beberapa hal yaitu penyebab konflik pembangunan Gereja Baptis Indonesia dan usaha-usaha penyelesaian konflik yang telah dilakukan beberapa pihak yang terkait serta resolusi konflik pembangunan gereja Baptis Indonesia di

[6] *Wawancara Pdt.Wahyudi* (2020). Tanggal 03 November 2020

Tlogosari Semarang. Dalam hal ini Peneliti menggunakan dua alat analisis yaitu *mapping conflict* dan *stages of conflict*. Peneliti memakai metode kualitatif lapangan (*field research*). Peneliti melakukan observasi ke Gereja Baptis Indonesia Tlogosari yang sedang dibangun. Peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan pemimpin Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang. Selain itu Peneliti melakukan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

Sumber Utama Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonsia Tlogosari Semarang

Berdasarkan pengamatan peneliti, konflik pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang memiliki beberapa alasan yang dikemukakan oleh masyarakat Malangsari. Simon Fisher menyampaikan pokok sumber konflik salah satunya terjadi karena tiga hal yaitu kepentingan, nilai, dan komunikasi yang tidak efektif antara pihak-pihak yang terkait. Hal ini sebagaimana sumber konflik pada penolakan pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang.

Pertama kepentingan, yaitu masing-masing dari mereka memiliki kepentingan masing-masing. Pihak Pendeta Wahyudi memiliki kepentingan agar adanya pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang dengan tujuan agar jemaat dapat ibadah dengan aman dan nyaman. Pihak Nur Azis memiliki tujuan yaitu membela dan memperjuangkan warga Malangsari RT 06/RW 07. Dengan cara tidak menyetujui pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang. Karena menurut pihak Nu Azis terdapat penipuan tanda tangan dalam kepengurusan perizinan pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari.

Kedua nilai, alasan ini disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian. Nilai yang dimaksud di sini adalah memberi arti pada kehidupannya yang menjelaskan baik dan buruk benar dan salah.[7] Gedung Gereja Baptis Indonesia yang sedang dibangun di Malangsari adalah tempat ibadah yang menurut jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogosari sangat berarti karena mereka merindukan tempat ibadah yang aman dan nyaman. Selain itu warga Malangsari juga memberikan suatu nilai pada wilayan RT 06/RW 07 yaitu nilai bahwa itu adalah wilayah warga Malangsari dan mereka adalah penduduk asli tempat tersebut.

[7] Tafsir, *Resolusi Konflik Killis2014*(Semarang: Walisongo Press.2014),12.

Ketiga, hubungan sosial psikologis yaitu komunikasi yang buruk antara warga Malangsari dan Pihak Pendeta Wahyudi merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik. Yaitu komunikasi cara mendapatkan tanda tangan dari warga. Meskipun hal itu asumsi warga, tetapi salah satu alasan penolakan pemalsuan tanda tangan menjadi klaim kebenaran bagi warga Malangsari RT 06/RW 07. Hal itulah yang menjadi suatu pemicu permasalahan.

Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang

Terdapat faktor-faktor tertentu yang menyebabkan terjadinya konflik pada penolakan Pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang. Wirawan mengatakan konflik yang muncul biasanya karena pihak-pihak yang terlibat konflik masing-masing memiliki tujuan yang berbeda.[8] John Galtung mengatakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam konflik yaitu: jika adanya ketidaksesuaian, perilaku negatif di antara pihak-pihak terntentu yang berkonflik dan perilaku kekerasan dan ancaman yang diperlihatkan.[9] Dalam bukunya Hendry Eka yang berjudul Sosiologi Konflik mengatakan bahwa terjadinya konflik akan melibatkan dua belah pihak yang berkonflik bertabarakan *(incompatable objectives).*[10]

Terlihat konflik yang terjadi dalam penolakan pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Semarang ada dua point yang didapat oleh peneliti. Pertama menyangkut masalah identitas, yaitu kekhawatiran warga Malangsari RT 06/RW 07 akan terganggunya iman dan keyakinan mereka. Kedua warga Malangsari RT 06/ RW 07 adalah penduduk asli perkampungan yang secara kebetulan ikut dalam kelurahan Tlogosari kulon.[11] Dari observasi peneliti, dokumen-dokumen yang ditemukan peneliti dan wawancara berbagai pihak yang besangkutan penyebab terjadinya konflik penolakan pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari karena hubungan antar masyarakat dan pihak gereja yang tidak efektif walau hal ini terlihat tersembunyi, ancaman identitas, dan kebutuhan. Teori yang dikemukakan oleh Simon Fisher sama dengan kasus yang terjadi dengan Penolakan Pembangunan Gereja Baptis Tlogosari Semarang yaitu teori Hubungan

[8] Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, Dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2016),8.

[9] Galtung, *Study Perdamaian: Dan Konflik Pengembangan Dan Peradaban* (Surabaya: Pustaka Eurika, 1996).

[10] Hendry Eka, *Sosiologi Konflik* (Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2009).

[11] *Surat Pernyataan Tidak Setuju Rencana Pendirian Gereja Di Malangsari Kepada Walikota Lembar 1 Poin 4 Dan 7, 23 Agustus 2019.* (2019).

Komunitas *(Community Relations Theory)*, Teori Identits *(Identity Theory*), dan Teori Kebutuhan Manusia *(Human Needs Theory*).[12]

Pertama, hubungan antara takmir Masjid dan masyarakat Malangsari RT 06/RW 07 dengan pimpinan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari dan jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang. Penyebab terjadinya konflik penolakan pembangunan Gereja baptis Indonesia Tlogosari Semarang karena ketidakpercayaan masyarakat dengan pimpinan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang, dimana Pendeta Wahyudi dianggap menipu masyarakat untuk mendapatkan tanda tangan sebagai syarat rekomendasi pendirian pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari. Kejadian ini sudah dimulai sejak tahun 1998.[13] Konflik yang terjadi disebabkan karena relasi sosial antar aktor sosial yang ditandai oleh pertentangan atau perselisihan dan kemarahan, untuk mencapai keinginan atau tujuan masing-masing.[14]

Dalam Alqur'an sendiri menegaskan bahwa hubungan sosial itu sangat penting terlebih hidup dalam suatu lingkungan masyarakat. Berikut QS.Ar-Rad 13:21

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْۤءَ الْحِسَابِ

Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

Di ayat itu menjelaskan bahwa silaturahmi itu sangat penting bagi setiap orang agar tercipta komunikasi yang baik dan kehidupan yang damai. Hal ini tidak hanya berbicara mengenai sesama agama tetapi berbeda agama. Dalam artian tidak membedakan antara suku agama dan ras. Maka dari itu penting dalam membangun suatu hubungan sosial baik dengan pemerintah maupun dengan lingkungan masyarakat dimana seseorang bertempat tinggal.

Kedua, ancaman identitas yaitu Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang didirikan oleh Pendeta Wahyudi pada tahun 1998. Karena melihat jemaat yang semakin lama semakin banyak maka dari itu Pendeta Wahyudi memiliki kerinduan untuk menyediakan tempat ibadah yang lebih luas dan nyaman bagi jemaatnya. Di sisi lain tempat yang di dapat oleh Pendeta Wahyudi adalah di daerah Malangsari RT 06/RW 07. Salah satu alasan warga Malangsari RT 06/RW 07 menolak pembangunan Gereja Baptis

[12] Fisher, *Working with Conflict, Unlocking Group Potential to Improve Schools* (USA: St Martin's Press, 2013).

[13] *Wawancara Nur Azis* (2020). Tanggal 04 November 2020

[14] Rilus A. Kinseng, "Konflik-Konflik Sumberdaya Alam Di Kalangan Nelayan Di Indonesia," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1, no. 1 (2007): 12.

Indonesia di Tlogosari adalah warga merasa khawatir akan terganggu keimanan mereka. Selain itu juga warga Malangsari adalah penduduk asli Malangsari RT 06/RW 07.

Ketiga kebutuhan, jika dilihat salah satu faktor yang menjadi penyebab konflik adalah kebutuhan dasar manusia yaitu adanya suatu kepentingan dasar manusia yang tidak terpenuhi dan dikecewakan.[15] Nur Azis terkejut ketika terjadi pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari kembali. Diketahui sebelumnya pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari sudah lama tidak dilakukan karena bangunan yang rencana untuk Gereja dipakai sebagai gudang. Nur Azis dan beberapa tokoh masyarakat merasa bahwa mereka tidak ditembusi terlebih dahulu akan kembalinya pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang. Dilihat dari hal ini kebutuhan untuk dihargai dan menghargai sangatlah penting dan mendasar. Hal ini berakibat, jika tidak dilakukan akan menyebabkan kekecewaan bagi pihak kedua atau orang yang bersangkutan.

Berbeda dengan pihak Nur Azis dan warga Malangsari, pihak Pendeta Wahyudi dan jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogosari memiliki kebutuhan secara material fisik yaitu suatu bangunan Gereja yang lebih luas untuk beribadah. Di mana tempat yang rencananya akan dibangun lahan parkirnya lebih luas daripada tempat ibadah yang dipakai sekarang ini. Karena tempat ibadah yang digunakan masih berupa bangunan rumah.

Pihak-pihak Terlibat Konflik

Pihak yang terlibat dalam konflik pembangunan Baptis Indonesia Tlogosari Semarang dibedakan ke dalam dua kategori, yakni pihak-pihak utama yang terlibat langsung dan pihak-pihak kedua yang menjadi pemicu dalam konflik. Pihak utama yang terlibat langsung dalam konflik pembangunan gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Semarang yaitu, tokoh-tokoh masyarakat dan warga Malangsari RT 06/RW 07. Tokoh masyarakat yang terlibat dikoordinir oleh Nur Azis, seorang takmir Masjid setempat. Konflik yang memuncak pada tanggal 1 Agustus 2019, dimana Gereja Baptis Indonesia Tlogosari di datangi oleh sekelompok orang yang dikoordinir oleh Nur Azis untuk menghentikan pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari. Karena beberapa alasan, salah satunya adalah warga tidak merasa memberikan tanda tangan untuk rekomendasi pendirian pembangunan Gereja Baptis Tlogosari Semarang. Nur Azis dan beberapa tokoh masyarakat di situ menghentikan pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang. Pihak kedua, Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang dengan

[15] Solihan, "Memahami Konflik" Dalam M. Mukhsin Jamil. Mengelola Konflik Membangun Damai" (IAIN Walisongo: Walisongo Medition Centre, 2007), 17–19.

pemimpin Gereja Pendeta Wahyudi. Pendeta Wahyudi dinilai bahwa ia telah melakukan penipuan tanda tangan dengan memberikan kertas kosong pada tahun 1991 pada waktu syukuran haji. Hal ini tanpa diketahui oleh warga yang tanda tangan ternyata kertas itu adalah kertas untuk ketidakberatan adanya pembangunan Gereja di Tlogosari Semarang.

Teknik *Conflict Mapping* (Pemetaan Konflik) dalam Penolakan Pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang

Dari hasil wawancara dari para tokoh dan dokumen yang didapat perlunya memberikan suatu analisis untuk mengidentifikasi semua pihak secara relevan dan memahami pespektif setiap pihak yang berbeda atau memahami hubungan mereka secara detail, maka analisis konflik dengan menggunakan teori *Confict Mapping* adalah upaya untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berkonflik serta mengetahui kepentingan mereka.

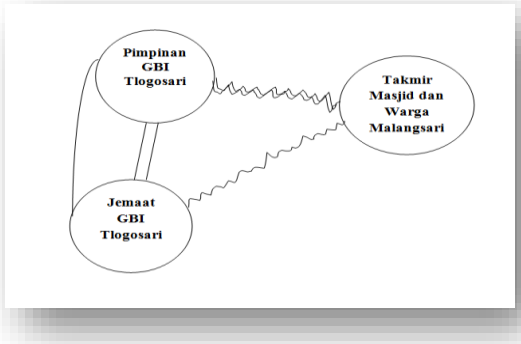

Gambar. 1. Pemetaan Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang[16]

Keterangan simbol:

: minor conflict kecil

: main conflict

: Hubungan baik kuat

Penjelasan gambar 1 yaitu pertama, *main conflict* atau conflik utama adalah pimpinan Gereja yang mewakili pihak Gereja dengan takmir Masjid dan warga Malangsari RT 06/RW 07. Alasan terjadi konflik tersebut adalah adanya pemalsuan tanda tangan, kemudian kekhawatiran warga jika didirikan Gereja tersebut akan mengganggu keimanan warga setempat dan adanya kekhawatiran mengganggu pengguna jalan ketika nanti ada ibadah di Gereja tersebut. Kedua, *minor conflict* atau konflik kecil adalah jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogosari dengan takmir Masjid dan warga Malangsari RT 06/RW 07. Terlihat ada beberapa jemaat yang membantu pimpinan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari

[16] *Gambar Pemetaan Konflik Gereja Baptis Indonesia Di Tlogosari Semarang* (2021).

dalam memperjuangkan pembangunan Gereja tersebut. Ketiga, Hubungan pimpinan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari dan jemaatnya tentunya erat dan baik hal ini terbukti adanya dukungan dari jemaat untuk pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang.

Stages of Conflict dalam Penolakan pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang 2019-2020

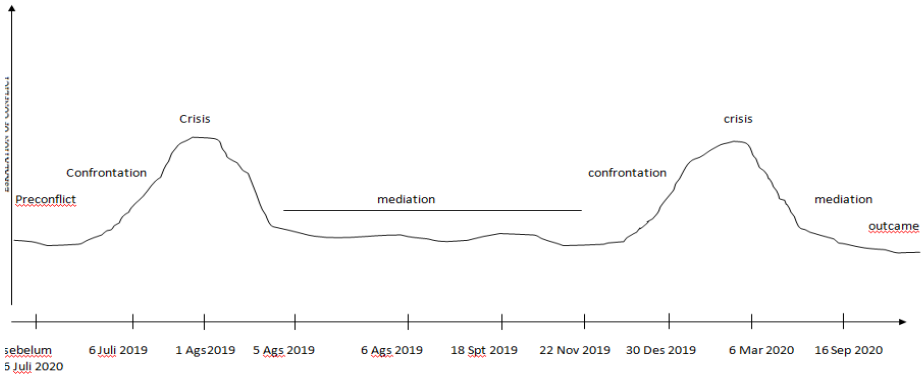

Gambar 2. Analisis *Stages of Conflict* Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang[17]

Pre-conflict sebelum tanggal 6 Juli 2019 yaitu kondisi yang permasalahanya masih belum terlihat yang sebenarnya dapat juga dibilang sebelum Izin Mendirikan Bangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari keluar pada tahun 1998. Setelah itu terjadi konflik karena penolakan dari warga Malangsari RT 06/RW 07. Tetapi peneliti tidak bisa menyajikan data-data di tahun 1998 karena keterbatasan waktu dan sumber orang-orang yang bersangkutan sudah tidak ada lagi. Maka dari itu peneliti hanya menyajikan data yang tidak jauh dari tahun 2019. Walau setelah keluarnya Izin Mendirikan Bangunan tersebut terjadi penolakan sampai pembangunan sempat terhenti. Kemudian di tahun 2019 mulai dibangun kembali. Selang waktu 1998 ke 2019 tersebut sepertinya ada kerukunan tetapi belum ke arah damai positif masih damai negatif.

Konfrontasi di dalam kasus penolakan pembangunan gereja ini adalah terlihatnya Gereja Baptis Indonesia Tlogosari mulai membangun Gereja kembali. Pada tanggal 6 Juli 2019 warga Malangsari mulai konfrontasi dengan alasan mereka merasa belum memberikan persetujuan adanya pembangunan Gereja di daerah Malangsari RT 06/RW 07.

Tahap Krisis, pada tanggal 1 Agustus 2019 sejumlah orang kira-kira 12 orang dengan dikoordinir Nur Azis mendatangi Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang

[17] *Gambar Analisis Stages Of Conflict Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang* (2021).

dengan merusak beberapa benda yang ada di lokasi tersebut dan mengunci pintu gerbang. Tahap Mediasi, pada tanggal 1 ini ada dua kali mediasi. Pada tanggal 5 Agustus 2019 pukul 08.00 WIB dilakukan mediasi yang pertama di kecamatan Pedurungan. Mediasi yang kedua 5 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB di kantor Kesbangpol. 6 Agustus 2019 Walikota memfasilitasi untuk Mediasi. Tanggal 18 September 2019 Walikota mengundang para pihak yang dihadiri juga FKUB Kota Semarang dan para muspika. Pada pertemuan itu FKUB Semarang membacakan memorandum yang menyatakan belum memberikan rekomendasi pendirian rumah Ibadat GBI Tlogosari Semarang karena belum memenuhi syarat kerukunan umat beragama di daerah setempat. Tanggal 22 November 2019 diadakan mediasi yang menginiasi polsek Pedurungan. Tanggal 30 Desember 2019 warga Malangsari RT 06/RW 07 mengirim surat kepada Walikota Prihal peninjauan kembali SK Walikota yang memberikan izin mendirikan bangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang. Tanggal 6 Maret 2020 Nur Azis dan warga Malangsari mengadakan demo di balaikota. Tanggal 16 September 2020 diadakan mediasi dengan mediator Kepala Komnas HAM. Kemudian Tahap *Outcome* yaitu hasil dari mediasi tersebut. Hasilnya adalah walikota memberikan Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan kepada Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang.

Jika dilihat tahapan atau siklus eskalasi dalam kasus penolakan pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Semarang oleh warga Malangsari terjadi dua kali. Pertama pada tanggal 1Agustus 2019 beberapa orang mendatangi lokasi tempat pembangunan Gereja dan menghentikan pembangunan tersebut. Di sisi lain terlihat bahwa siklus deskalasi atau penurunan pada saat diadakan mediasi-mediasi tertentu. Yang tercatat ada 5 kali mediasi. Tahun 2019 ada 4 kali mediasi kemudian tahun 2020 satu kali mediasi.

Berikut pokok isi dari mediasi-mediasi tersebut. Pada tanggal 5 Agustus 2019 pukul 08.00 mediasi dilakukan di kecamatan pedurungan yang dihadiri oleh pihak Nur Azis dan kelompoknya. Pendeta Wahyudi dan rombongan GBI Tlogosari, kepolisian Pedurungan , koramil Pedurungan, Kepala KUA Pedurungan, FKUB Kota Semarang, serta camat Pedurungan yang bertindak sebagai pemimpin mediator. Beberapa hal yang disampaikan dalam mediasi ini adalah Nur azis dan perwakilannya menyampaikan penolakan terhadap Gereja berdasarkan dua alasan yaitu 1) izin mendirikan bangunan lahir dari penipuan tanda tangan dan 2) izin mendirikan bangunan sudah kadaluarsa karena tidak melakukan pembangunan 6 bulan setelah Surat Izin Mendirikan Bangunan terbit. Kemudian pihak dari Gereja Baptis Indonesia Tlogosari menyampaikan bahwa Izin Mendirikan Bangunan sudah

ada dan terbit sesuai prosedur. Pihak Gereja Baptis Indonesia Tlogosari mempersilahkan jika ada yang menempuh jalur hukum dalam penyelesaiannya.

YLBH-LBH Semarang menyampaikan bahwa Izin Mendirikan Bangunan rumah Ibadat Gereja Baptis Indonesia Tlogosari telah terbit pada tahun 1998. Sehingga untuk mengetahui aturan perizinan rumah ibadat yang berlaku pada saat itu haruslah merujuk pada SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 1/BER/MDN-MAG/1969. Direktur YLBHI-LBH Semarang menjelaskan berdasarkan SKB tersebut bahwa tanda tangan persetujuan tidak menjadi prasayarat dalam penerbitan IMB rumah ibadat. Maka dari pada itu benar atau tidaknya pemalsuan tanda tangan tidak relevan/tidak bisa menjadi titik pijak mempersoalkan Izin Mendirikan Bangunan.

Kemudian mediasi tanggal 5 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB di Kesbangpol Kota Semarang yang dihadiri oleh para pihak dan beberapa instansi pemerintah dan kepolisian. Dalam mediasi ini pihak Nur Azis dan perwakilannya menyampaikan penolakan pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang karena Surat Izin Mendirikan Bangunan telah kadaluarsa. Faktanya ada aktivitas pembangunan setalah Surat Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan. Pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari dimulai pada Juli 1998. Walaupun pembangunannya tidak selesai dan dihentikan karena mendapat protes oleh beberapa orang.

Tanggal 6 Agustus 2019 Walikota memfasilitasi untuk mediasi. Dalam mediasi ini walikota meminta GBI Tlogosari untuk memenuhi persyaratan tanda tangan warga yang menyetujui pembangunan rumah ibadah sesuai dengan PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan 8 tahun 2006. Pengumpulan tanda tangan ini tidak menjadikan IMB batal melainkan hanya sebagai prasyarat sosial. Pihak Gereja Baptis Indonesia Tlogosari menyanggupi persyaratan tersebut.[18]

Tanggal 18 September 2019 kedua belah pihak mendapat undangan Walikota untuk mediasi kembali. Dalam mediasi tersebut FKUB membacakan memorandum belum memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia Tlogosari dan menyarankan pemerintah kota untuk memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia Tlogosari. Dalam pertemuan ini Walikota memberikan 3 opsi penyelesaian yaitu, pertama lokasi Gereja dipindah di fasilitas umum yang telah disediakan pemerintah Kota. Kedua, gugatan PTUN bagi yang menolak pembangunan Gereja. Ketiga, FKUB memfasilitasi pertemuan/mediasi para pihak.

[18] *Wawancara Pdt.Wahyudi*.

Kemudian mediasi tanggal 22 November 2019 Polsek Pedurungan yang menginisasi forum mediasi yang dihadiri oleh Kapolsek Pedurungan, Danramil Pedurungan, lurah Tlogosari kulon, Pendeta Wahyudi dan Nur Azis, Ketua RW dan Gusdurian. Dalam mediasi ini diperoleh kesepakatan bahwa permasalahan akan diselesaiakan melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Nur Azis selaku perwakilan pihak penolak pendirian rumah ibadah pada hari Senin 25 November 2019.

Kemudian pada tanggal 6 Maret 2020 yaitu pada saat warga Malangsari melakukan unjuk rasa ke balai kota dengan tujuan agar dicabutknya SK IMB Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang tahun 1998 oleh walikota. Pada tanggal 16 September 2020 Komnas HAM yang mediatornya adalah Beka Ulung memfasilitasi mediasi kedua belah pihak dimana dalam mediasi tersebut terdapat kesepakatan bahwa Walikota akan memberikan izin pembangunan rumah ibadah kepada Gereja Baptis Indonesia Tlogosari dengan memakai tanda tangan warga yang telah diperoleh saat keputusan mediasi tanggal 6 Agustus 2019 yang kemudian akan dijadikan acuan FKUB dan Kementerian agama Kota Semarang memberikan rekomendasi pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang. Adapun butir isi dari mediasi yang telah disepakati dan disahkan secara hukum oleh pengadilan negeri Semarang adalah sebagai berikut pada pasal dua lingkup kesepakatan. Ruang lingkup kesepakatan ini adalah terkait penyelesaian kasus hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari di Kota Semarang. Pada pasal 3 lokasi yang dimaksud dalam kesepakatan perdamaian ini terletak di Jl. Malangsari No. 83. Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pada pasal 4 butir-butir kesepakatan, bahwa pihak kedua menyatakan bersedia untuk hidup berdampingan dan menyatakan permasalahan bukan mengenai penolakan pendirian Gereja namun terkait dengan prosedur penerbitan izin mendirikan Bangunan. Bahwa Pemerintah Kota Semarang bersedia memberikan izin Mendirikan Bangunan bagi Gereja Baptis Indonesia Tlogosari dalam hal telah dipenuhi syarat dan prosedur sebagai ketentuan yang berlaku. Bahwa pihak pertama bersedia membangun Gereja Baptis Indonesia Tlogosari setelah Pemerintah Kota Semarang menerbitkan surat izin mendirikan Bangunan yang baru. Para pihak bersepakat tidak lagi stigmatisasi atau pernyataan mengenai intoleran. Bahwa para pihak bersepakat untuk menjaga lingkungan dan hidup berdampingan sesuai dengan asas kerukunan. Komnas HAM RI meminta dengan ditandatanganinya kesepakaratan perdamaian ini maka tidak akan lagi permasalahan dikemudian hari.

Kemudian dalam kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan saksi saksi di atas meterai. Adapun pihak pertama yang menandatangani adalah Pedata Wahyudi, Pendeta Gereja Baptis Indonesia Tlogosari kemudian pihak kedua yang menandatangani adalah Nur Azis yaitu sesepuh di Malangsari atau tokoh masyarakat di Malangsari. Kemudian ditanda tangani juga oleh Walikota Semarang Hendrar Prihadi dan FKUB Kota Semarang Y. Edi Riyanto selaku wakil Ketua 1 FKUB Kota Semarang. Kemudian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Subkomisi Penegakan Hak Asasi Manusia yaitu Beka Ulung Hapsara sebagai Komisioner atau mediator. Kemudian untuk saksi-saksinya adalah LBH Semarang Zainal Arifin pengacara LBH Semarang. Kemudian LPBH NU Jawa Tengah Achmad Robani Albar, pengacara LPBH NU Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang dr. Widoyono, asisten ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan Rakyat. Kesbangpol Kota Semarang Abdul Haris, Kepala Kesbangpol Kota Semarang. Polrestabes Semarang AKBP Guki Ginting, Kasat Intelkam Polrestabes. Kejaksaan Negeri Semarang, yaitu Subagio Gigih Wijaya, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Semarang. Kodim 077 BS Semarang Kapten ARH Sujono, asisten Intel Kodim 0733 BS Semarang. Kementerian Agama Kota Semarang Syarif Hidayatullah, S. Ag., M. SI. Komnas HAM RI Asri Oktavianty Wahono, Analis kebijakan Ahli Madya dan Desiderius Ryan Kharismaputra, Komediator.

Mediasi Pertama tanggal 5 Agustus 2019 dikantor kecamatan Pedurungandimana dalam mediasi ini belum mencapai kesepakatan penyelesaian konflik. Sehingga pada tanggal 6 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB dilanjutkan mediasi di kantor Kesbangpol dimana dalam keputusannya pihak Gereja Baptis Tlogosari diminta untuk mengumpulkan tanda tangan warga sebagai syarat untuk mengajukan rekomendasi gereja kepada Ketua FKUB Semarang.

Mediasi ketiga tanggal 18 September 2019 yaitu lanjutan mediasi tanggal 6 Agustus 2019. Dalam keputusannya FKUB belum bisa memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota untuk memberikan izin pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Semarang. FKUB dan Walikota Semarang memberikan dua opsi kepada pihak Gereja Baptis Indonesia Tlogosari. Pertama disediakan fasilitas umum oleh Pemerintah Kota. Kedua, pihak kedua dapat mengajukan ke pengadilan. Mediasi keempat tanggal 22 November 2019 bersama Kapolsek dan Koramil Pedurungan. Yang dipimpin oleh Kapolsek dengan hasil mediasi Pihak Nur Azis akan menempuh gugatan di PTUN pada hari senin tanggal 25 November 2019.

Mediasi yang Dipimpin Komnas HAM RI

Tahap mediasi pertama: setuju untuk menengahi *(agree to mediate*).[19] Pada tahap ini persiapan yang dilakukan adalah pertama meraih dan menemukan kesadaran diri melalui pikiran perasaan dan harapan. Keinginan mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM adalah suatu usulan dari pihak Pendeta Wahyudi. Berbeda dengan pihak Nur Azis yang sebenarnya permasalahan konflik pembangunan Gereja Baptis Tlogosari tidak perlu sampai ke KOMNAS HAM.[20] Kemudian Komnas Ham mengundang Pihak Wahyudi dan Pihak Nur azis untuk melakukan mediasi pada tanggal 17 September 2020 di Kantor Walikota Semarang. Dalam proses mediasi Kepala Komnas HAM sebagai pemimpin mediator menciptakan suasana yang kondusif sehingga tkedua belah pihak tidak ada aksi-aksi yang tidak diinginkan.

Tahap kedua: menghimpun sudut pandang (*gather point of view*). Pada tahap ini persiapan yang dilakukan adalah melakukan penuturan cerita (*story telling* dan membiarkan pihak-pihak yang sedang bertikai untuk menuturkan cerita mereka tanpa diinterupsi. Kepala Komnas Ham sebagai pemimpin mediator mempersilahkan kedua belah pihak yaitu pihak Wahyudi dan pihak Nur Azis untuk menceritakan permasalahan yang ada serta usaha-usaha yang sudah dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam penyelesaian masalah.

Tahap ketiga: memusatkan perhatian pada kebutuhan *(face on interest)*. Pada tahap ini persiapan yang bisa dilakukan oleh mediator adalah menggali lebih dalam mengenai kebutuhan imterest dari masing-masing pihak yang bertikai dengan mengajak mereka berdialog untuk menggali pokok permaslahan dari kebutuhan mereka. Dalam kasus ini tentunya Komnas Ham lebih mencondongkan kepada kebutuhan tempat ibadah atau gereja sehingga penggalian kasus adalah bagaimana caranya gereja baptis Tlogosari dapat berdiri di RT 6/RW 7 Malangsari Tlogosari kulon. Berbeda dengan kebutuhan dari warga Malangsari yang sebenarnya konflik terjadi berasal dari kekecewaan warga karena ada kecurangan dalam penipu tanda tangan untuk mendapatkan rekomendasi Pembangunan Gereja Baptis Tlogosari Semarang.

Tahap keempat adalah menciptakan pilihan terbaik *(create win-win options)*. Pada tahap ini mediator memberikan solusi atau ide bagi pihak-pihak yang memiliki konflik dengan cara memberikan gagasan atau ide. Mediator yang dipimpin Komnas HAM

[19] Muslich MZ, *Pengantar Mediasi" Dalam M. Mukhsin Jamil. Mengelola Konflik Membangun Damai* (Semarang: Walisongo Medition Centre, IAIN Walisongo, 2007).

[20] *Wawancara Nur Azis*.

kemudian memberikan usulan untuk kembali menerbitkan izin mendirikan bangunan baru bagi Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang. Dengan demikian penerbitan yang diberikan oleh Walikota didasarkan atas rekomendasi dari Kemenag dan FKUB Kota Semarang. Sehingga tanda tangan yang menjadi dasar memberikan rekomendasi adalah memakai tanda tangan yang sudah didapat oleh pihak gereja ketika diminta Walikota pada mediasi tanggal tanggal 6 Agustus 2019. Tetapi disisi lain jika keputusan ini dikatakan sama-sama menang tidak juga. Karena dalam faktanya pihak Nur Azis yang mewakili warga Malangsari belum merasa menang bahkan dari mereka merasa kecewa dengan keputusan tersebut.

Tahap lima adalah mengevaluasi pilihan (*evaluate options)*. Jika opsi telah ditemukan, maka mediator harus memeriksa kembali opsi tersebut untuk memastikan bahwa konflik tersebut benar-benar telah diselesaikan atau ditemukan penyelesaiannya. Dalam hal ini Komnas HAM melihat dari kedua belah pihak telah sepakat tentang keputusan tersebut dibuktikan dengan tanda tangan kesepakatan di atas kerta.

Tahap keenam adalah menciptakan kesepakatan *(create an agreement)*. Pada tahap ini mediator harus mampu merumuskan solusi atau resolusi dari suatu konflik dalam dengan rumusan yang jelas. Maka dari itu Mediasi yang dipimpin oleh Komnas HAM setelah semua sepakat dibuatkan kesepakatan tersebut diatas kertas. Beberapa hal yang dicantumkan salah satunya adalah bagaimana jika. Yang dimaksud adalah jika kedua pihak tidak bisa melakukan kesepakatan tersebut.

Kesimpulan

Kesimpulan yang di dapat penulis yaitu pertama warga masih merasa kecewa dengan cara pihak Gereja mendapatkan Izin IMB (Izin Mendirikan bangunan). Kemudian yang kedua tentang keyakinan yang berbeda. Beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat di daerah tersebut belum bisa terbuka dengan adanya pembangunan gereja di wilayah Malangsari. Sehingga ketika terlihat sudah terdapat suatu kesepakatan damai yang di mediasi oleh KOMNAS HAM dan Gereja sudah dapat dibangun kembali tetapi hati yang kecewa di masyarakat belum terobati. Maka dari itu terlihat bahwa damai yang terjadi antara pihak Gereja Baptis Indonesia dengan Warga Malangsari masih damai negative. Hal ini terlihat ketika beberapa warga sudah mulai mendukung pembangunan gereja tetapi ada yang tidak setuju tentang dukungan itu. Karena memiliki prinsip keagamaan yang berbeda. Islam mengajarkan kedamaian sehingga jika dilhat dari konflik kedua belah pihak antara

pihak Gereja dan pihak warga Malangsari tentunya bukan kehendak Islam jika belum terjadi damai yang positif.

Peneliti memberikan saran, pasca terjadinya konflik pihak GBI Tlogosari dan warga Malangsari RT 06/07 hendaklah pihak yang berkonflik dapat memahami konflik merupakan suatu hal yang merugikan. Sehingga untuk kedepannya tidak bertindak dengan mengedepankan emosi dan ego masing-masing. Perlunya pihak Gereja Baptis Indonesia Tlogosari memahami warga Malangsari RT 06/RW 07 dan meningkatkan sosialisasi dengan warga Malangsari RT 06/RW 07. Warga Malangsari RT 06/RW 07 memahami aturan izin mendirikan bangunan secara hukum dan saling berkomunikasi dengan pihak Gereja dalam membangun kerukunan di daerah Malangsari RT 06/RW 07.

Kepustakaan

Ali, Musrsyid. "Dinamika Kerukunan Hidup Beragama Menurut Perspektif Agama-Agama (Badan Penelitian Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Hidup Umat Beragama" (1999).

Eka, Hendry. *Sosiologi Konflik*. Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2009.

Fisher. *Working with Conflict*. *Unlocking Group Potential to Improve Schools*. USA: St Martin's Press, 2013.

FKUB. *Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama*. Semarang: fkub Semarang, 2008.

Galtung. *Study Perdamaian: Dan Konflik Pengembangan Dan Peradaban*. Surabaya: Pustaka Eurika, 1996.

Kinseng, Rilus A. "Konflik-Konflik Sumberdaya Alam Di Kalangan Nelayan Di Indonesia." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1, no. 1 (2007): 12.

MZ, Muslich. *Pengantar Mediasi" Dalam M. Mukhsin Jamil. Mengelola Konflik Membangun Damai*. Semarang: Walisongo Medition Centre, IAIN Walisongo, 2007.

Paramadina, Tim Penulis. *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*. Jakarta: Paramadina, 2004.

Pradnyaningrat, G.A.A Agustine Dwi, I Gusti Ngurah Sudiana, and Putu Kussa Laksana Utama. "Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Lintas Agama Di Kabupaten Mojokerto." *Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya* 14, no. 2 (2020): 16.

Sjadzali, Munawir. *Kiprah Pembangunan Agama Menuju Tinggal Landas*. Jakarta: Mengemendung, 1985.

Solihan. "Memahami Konflik" Dalam M. Mukhsin Jamil. Mengelola Konflik Membangun Damai." 17–19. IAIN Walisongo: Walisongo Medition Centre, 2007.

Tafsir. *Resolusi Konflik Killis*. Semarang: Walisongo Medition Centre, 2014.

Wirawan. *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, Dan Penelitiane*. Jakarta: Salemba Humanika, 2016.

Gambar Analisis Stages Of Conflict Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang (2021).

Gambar Pemetaan Konflik Gereja Baptis Indonesia Di Tlogosari Semarang (2021).

Surat Pernyataan Tidak Setuju Rencana Pendirian Gereja Di Malangsari Kepada Walikota Lembar 1 Poin 4 Dan 7, 23 Agustus 2019. (2019).

Wawancara Nur Azis (2020).

Wawancara Pdt.Wahyudi (2020).